



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-
KAB/IX/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, agar dapat terwujudnya pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, perlu merubah untuk kedua kalinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10.Peraturan.....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;

e. Tim Penghubung.....

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Kasubbag Teknis dan Hupmas, Kasubbag Hukum, Kasubbag Umum dan Kasubbag Program dan Data;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari seluruh staf dan tenaga pendukung;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.
ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Sekretaris.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR
155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA.

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara telah sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

7.Membuat.....

7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
 4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
Kabupaten Aceh Utara
t. Sekretaris



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR
 155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH UTARA.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

1.	Pembina	:	ZULFIKAR
		:	MUHAMMAD SAYUNI
		:	MUHAMMAD USMAN
		:	MUNZIR
		:	FAUZAN NOVI
2.	Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	:	ZULFIKAR
		:	MUHAMMAD USMAN
		:	FAUZAN NOVI
		:	M.SAGOB
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi	:	M.SAGOB
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	M.SAGOB
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi	:	M.SAGOB
		:	YULIYANA
		:	AMIRUDDIN
		:	IIN FARYANTI
5.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	HALIMATUSSAKDIYAH
		:	FITRI YANTI
		:	HARDIANSYAH
		:	FAHRIANTI
		:	EVI SUSANTI MAYA
		:	CUT RAFIKA
		:	MURHAMAH
		:	AZHARI
		:	ZURIADI
		:	FAHMI AL ICHSAN
		:	Seluruh Tenaga Pendukung

Ditetapkan di Lhoksukon
 pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 Sekretaris,

